



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 406/Pdt.P/2025/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah membeberkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Pipih Arief, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 17 Maret 1971, Alamat Jl. Pekojan No. 35-A, RT 04/RW 01, Pekojan, Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 21 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 April 2025 dalam Register Nomor 406/Pdt.P/2025/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara indonesia;
2. Bahwa Pemohon beragama Katolik dan Suami Pemohon yang bernama Bio Sing Risamanto beragama Katolik;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Suami Pemohon yang bernama Bio Sing Risamanto menurut agama Katolik pada tanggal 10 Januari 2015, sebagaimana Surat Pemberkatan No. 1596/D-0752/2014;
4. Bahwa setelah Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Katolik, Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Suami Pemohon yang beralamat di Jl. Pekojan No. 35-A, RT 04/RW 01, Pekojan, Tambora;
5. Bahwa setelah Pemohon menikah secara agama Katolik akan tetapi untuk mengurus kutipan akta perkawinan ke Dukcapil harus disertai dengan Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri domisili Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bawa Suami Pemohon yang bernama Bio Sing Risamanto telah meninggal dunia pada 21 Februari 2025 berdasarkan kutipan akte kematian No. 3173-KM-27022025-0043;
7. Bawa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar menjadi suatu bukti bahwa perkawinan Pemohon adalah merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;
Maka Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim Permohonan a quo untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Bio Sing Risamanto yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2015, yang dilangsungkan di Paroki St. Gregorius Agung - Kutabumi, Tangerang menurut agama Katolik, sebagaimana surat pemberkatan no. 1596/D-0752/2014;
 3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan Pengesahan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu;
 4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon ke dalam register perkawinan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya;
 5. Menetapkan biaya – biaya menurut Hukum;
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:
 1. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-27022025-0043 atas nama Bio Sing Risamanto tanggal 27 Februari 2025, diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.122/1958 atas nama Bio Sing tanggal 20 April 1987, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3173042702250006 atas nama kepala keluarga Pipih Arief, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3173041210100131 atas nama kepala keluarga Bio Sing Rismanto, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Perkawinan antara Bio Sing Rismanto dengan Maria Angelina Pipih Arief tanggal 10 Januari 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 18/DISP/JB/1994/1971 atas nama Pipih Arief tanggal 6 April 1994, diberi tanda bukti P-6;
7. Print Out Foto, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173075703710002 atas nama Pipih Arief, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta semuanya telah dibubuh materai secukupnya dan telah diverifikasi oleh Hakim, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan TArief Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah pula mengajukan alat bukti lain yaitu berupa keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan sudah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Renny Arief**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon beragama Katolik dan Suami Pemohon yang bernama Bio Sing Risamanto beragama Katolik;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Suami Pemohon yang bernama Bio Sing Risamanto menurut agama Katolik pada tanggal 10 Januari 2015;
 - Bahwa setelah Pemohon melangsungkan perkawinan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Suami Pemohon yang beralamat di Jl. Pekojan No. 35-A, RT 04/RW 01, Pekojan, Tambora;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon menikah secara agama Katolik akan tetapi untuk mengurus kutipan akta perkawinan ke Dukcapil harus disertai dengan Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri domisili Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Bio Sing Risamanto telah meninggal dunia pada 21 Februari 2025;

2. **Ary Priyane**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon beragama Katolik dan Suami Pemohon yang bernama Bio Sing Risamanto beragama Katolik;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Suami Pemohon yang bernama Bio Sing Risamanto menurut agama Katolik pada tanggal 10 Januari 2015;
- Bahwa setelah Pemohon melangsungkan perkawinan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Suami Pemohon yang beralamat di Jl. Pekojan No. 35-A, RT 04/RW 01, Pekojan, Tambora;
- Bahwa setelah Pemohon menikah secara agama Katolik akan tetapi untuk mengurus kutipan akta perkawinan ke Dukcapil harus disertai dengan Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri domisili Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Bio Sing Risamanto telah meninggal dunia pada 21 Februari 2025;

Menimbang, bahwa setelah didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan dan mohon kepada Hakim untuk diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Hakim yang mengadili dan memeriksa permohonan ini untuk menetapkan bahwa

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon yang bernama Bio Sing Risamanto yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2015, yang dilangsungkan di Paroki St. Gregorius Agung - Kutabumi, Tangerang menurut agama Katolik, sebagaimana surat pemberkatan no. 1596/D-0752/2014 adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi **Renny Arief** dan saksi **Ary Prianes**, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3173075703710002 atas nama Pipih Arief, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. 3173042702250006 atas nama kepala keluarga Pipih Arief dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Jl. Pekojan No. 35-A, RT 04/RW 01, Pekojan, Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta yang masuk wilayah Yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara indonesia;
- Bahwa Pemohon beragama Katolik dan Suami Pemohon yang bernama Bio Sing Risamanto beragama Katolik;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Suami Pemohon yang bernama Bio Sing Risamanto menurut agama Katolik pada tanggal 10 Januari 2015;
- Bahwa setelah Pemohon melangsungkan perkawinan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Suami Pemohon yang beralamat di Jl. Pekojan No. 35-A, RT 04/RW 01, Pekojan, Tambora;
- Bahwa setelah Pemohon menikah secara agama Katolik akan tetapi untuk mengurus kutipan akta perkawinan ke Dukcapil harus disertai dengan Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri domisili Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Bio Sing Risamanto telah meninggal dunia pada 21 Februari 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Nomor 2 (dua) permohonan dari Pemohon untuk pengesahan perkawinan Pemohon dengan Almarhum Subanto sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa Foto dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga No. 3173041210100131 atas nama kepala keluarga Bio Sing Rismanto serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa benar di Kutabumi, Tangerang antara Pipih Arief (Pemohon) dengan alamarhum Bio Sing Risamanto telah terjadi perkawinan pada tanggal 10 Januari 2015 menurut agama Katolik;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 100 KUHPerdata, adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam catatan sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal 101 KUHPerdata dikatakan, bila ternyata bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar-daftar itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami-istri;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas dan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana terbukti dipersidangan, Pemohon telah dapat membuktikan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yang bernama Bio Sing Risamanto yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2015, yang dilangsungkan di Paroki St. Gregorius Agung - Kutabumi, Tangerang menurut agama Katolik, sebagaimana surat pemberkatan no. 1596/D-0752/2014 namun perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dikarenakan ketidakpahaman Pemohon akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum Nomor 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan sah menurut hukum Perkawinan Pipih Arief (Pemohon) dengan almarhum Bio Sing Risamanto yang telah dilaksanakan di Jakarta secara agama Katolik pada tanggal 10 Januari 2015 cukup beralasan dan dapat dikabulkan, demikian juga dengan petitum angka 3 (tiga) untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan pengesahan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksiional;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi DKI Jakarta atau instansi pelaksana yang berwenang untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuatkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut dan oleh karena itu maka petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara yang bersifat Volontaire maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya petitum permohonan Nomor 5 (lima) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi kalimatnya menjadi “membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara” yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-udangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Bio Sing Risamanto yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2015, yang dilangsungkan di Paroki St. Gregorius Agung - Kutabumi, Tangerang menurut agama Katolik, sebagaimana surat pemberkatan no. 1596/D-0752/2014, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Instansi Pelaksana yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan atau yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.211.800,00 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 oleh Denny Tulangow, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 406/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Brt. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diupload melalui persidangan elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syafrudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Syafrudin, S.H.

Denny Tulangow, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------------|---|------------------------|
| - PNBP Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| - PNBP Pertama | : | Rp. 10.000,00 |
| - Proses Perkara | : | Rp 150.000,00 |
| - Biaya Penggandaan | : | Rp 1.800,00 |
| - Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : | Rp. <u>10.000,00 +</u> |
| Jumlah | | Rp. 211.800,00 |

(dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).